

ABSTRAK

Gemmy Lazuardy Rohaman, Pelaksanaan Sistem Pengupahan Tenaga Kerja di PT. Utama Yurim Indah Garut Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Di PT Utama Yurim Indah Garut pada kenyataannya pekerja/buruh belum semuanya mendapatkan upah minimum sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1191-Bangsos/2016 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2017. Padahal pelaksanaan sistem pengupahan merupakan suatu hal yang paling penting dalam ketenagakerjaan karena sangat berdampak pada kesejahteraan pekerja/buruh.

Adapun masalah yang diteliti oleh penulis adalah: (1) Pelaksanaan sistem pengupahan tenaga kerja di PT Utama Yurim Indah Garut, (2) kendala yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan sistem pengupahan tenaga kerja, (3) upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi kendala pelaksanaan sistem pengupahan tenaga kerja.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan (PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Keputusan Gubernur Nomor: 561/Kep.1191-Bangsos/2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2017) yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dalam pelaksanaannya, serta metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan yaitu wawancara, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian pelaksanaan sistem pengupahan di PT Utama Yurim Indah Garut belum sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pelaksanaan sistem pengupahan tersebut tidak semuanya diberikan sesuai upah minimum kabupaten dengan beralasan masih ada pekerja sebanyak 150 orang yang belum mencapai 1 tahun masa kerja. Kendala perusahaan dalam pelaksanaan sistem pengupahan tenaga kerja di PT Utama Yurim Indah Garut yaitu proses produksi yang tidak stabil sehingga menyebabkan dampak pada pendapatan yang diterima oleh pihak perusahaan dengan pengeluaran perusahaan yang tidak seimbang. Untuk mengatasi kendala perusahaan dalam pelaksanaan sistem pengupahan tenaga kerja, maka pengusaha berupaya meningkatkan kinerja yang lebih baik agar kedepannya antara kesejahteraan dan keadilan baik perusahaan maupun pekerja dapat seimbang.